



**PETUNJUK TEKNIS
PENGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018
UNTUK PADAT KARYA TUNAI**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Arahan Presiden terkait kebijakan padat karya tunai di desa; Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah menetapkan kebijakan dalam bentuk surat keputusan bersama (SKB 4 Menteri) tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam keputusan tersebut telah ditetapkan beberapa kebijakan yang salah satunya berupa Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa.

Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin, Pengangguran, dan Keluarga dengan gizi balita buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

Dana Desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan dalam APBDesa yang peruntukan penggunaannya untuk kegiatan pembangunan desa perlu dilakukan pengaturan untuk menyelaraskan dengan kebijakan kegiatan Padat karya tunai agar terjadi sinergisitas dalam implementasi dilapangan. Terhadap penggunaan dana desa untuk upah tenaga kerja masyarakat dalam pembangunan desa wajib dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa. Pembayaran 30 % upah tenaga kerja dihitung berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK) dengan hitungan 1 HOK sama dengan 8 jam.

Refokusing kegiatan pembangunan Desa dilakukan dengan berdasarkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa untuk Kegiatan Padat Karya Tunai Tahun Anggaran 2018 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pengendalian, pembinaan dan petunjuk agar dalam pengelolaan kegiatan Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan padat karya tunai bisa tepat sasaran sehingga bisa mencapai tujuan utama padat karya tunai.

Demikian Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa untuk Kegiatan Padat Karya Tunai tahun Anggaran 2018 untuk bisa dipedomani oleh semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Maret 2018

**DIREKTUR JENDERAL
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA**

The image shows a circular official stamp of the Directorate General of Village Development and Empowerment (DITJEN PRMD). The stamp contains the text 'KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI' around the perimeter and 'DITJEN PRMD' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

TAUFIK MADJID, S.Sos, M.Si.

Daftar Istilah dan Singkatan

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.
7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa.
14. RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan Desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah dan RPJM Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Padat Karya Tunai, selanjutnya disingkat PKT, adalah merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Istilah dan Singkatan

Daftar Isi

Bab I: Pendahuluan

A. Pengantar	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Maksud, Tujuan dan Manfaat	2
D. Dasar Hukum	3

Bab II: Padat Karya Tunai Di Desa

A. Prinsip Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Desa	4
B. Model Padat Karya Tunai Untuk Penanggulangan Kemiskinan	4
C. Manfaat Padat Karya Tunai	5
D. Dampak	5
E. Sifat Kegiatan Padat Karya Tunai	5

Bab III : Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai

A. Pokok-Pokok Kebijakan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai.....	7
B. Tahapan Persiapan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai.....	9
C. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai ..	11
D. Tahapan Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai ...	13
E. Pemantuan Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Padat karya Tunai	14
F. Pembinaan Dan Pengawasan	16

Bab IV: Penutup

Lampiran Lampiran

1. Form Pendataan Calon Tenaga kerja
2. Form Pendaftaran Calon Tenaga Kerja
3. Form Pembayaran Upah/HOK
4. Form laporan Rencana dan Realisasi Padat Karya Tunai
5. Form Rencana kerja Tindak lanjut Padata Karya Tunai

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Desember 2017 (SKB-4 Menteri) ditetapkan Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa dalam penggunaan Dana Desa untuk pembangunan.

Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan keluarga miskin, pengangguran, dan keluarga dengan balita gizi buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.

Selanjutnya, dalam SKB-4 Menteri ditetapkan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi melakukan :

1. penguatan pendamping profesional untuk :
 - a. mengawal pelaksanaan padat karya tunai di desa; dan
 - b. berkoordinasi dengan pendamping lainnya dalam program pengentasan kemiskinan;
2. pemusatan kembali (refocusing) penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa, melalui koordinasi dengan kementerian terkait;
3. fasilitasi penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa, di mana paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa;
4. upah kerja dibayar secara harian atau mingguan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa; dan
5. fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang didanai dari Dana Desa dengan mekanisme swakelola dan diupayakan tidak dikerjakan pada saat musim panen.

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai ini menjadi petunjuk bagi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Desa untuk memfasilitasi Desa mempercepat penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RUMUSAN MASALAH

1. Masih tingginya angka balita gizi buruk dan *stunting*.
2. Masih tingginya angka pengangguran.
3. Masih tingginya angka kemiskinan.
4. Masih tingginya tingkat kesenjangan pendapatan.
5. Masih tingginya migrasi dan urbanisasi.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai ini diharapkan menjadi arahan pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai yang dibiayai dengan Dana Desa.

2. Tujuan

- a. Memusatkan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pada 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Desa; dan
- b. Menunjukkan contoh-contoh penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk kegiatan pembangunan Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa.

3. Manfaat

- a. Sebagai petunjuk bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan percepatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai;
- b. Sebagai petunjuk bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa dalam melakukan percepatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai;
- c. Sebagai petunjuk bagi Desa dalam melakukan percepatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Sebagai petunjuk bagi tenaga pendamping Desa dalam memfasilitasi Desa melakukan percepatan pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.225/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor.226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018
11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: 140-8698 Tahun 2017, Nomor:954/KMK.07/2017, Nomor:116 Tahun 2017 dan Nomor:01/SKB/M.PPN/207 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BAB II

PADAT KARYA TUNAI DI DESA

A. PRINSIP PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI DI DESA

1. Inklusif

Melibatkan masyarakat miskin, kaum marginal, penyandang disabilitas, dan penganut kepercayaan.

2. Partisipatif

Dari, oleh, dan untuk masyarakat Desa dengan semangat gotong royong dan disepakati dalam musyawarah Desa.

3. Transparan dan Akuntabel

Mengutamakan prinsip transparan dan akuntabel baik secara moral, teknis, legal maupun administratif kepada semua pihak.

4. Efektif

Kegiatan prioritas, berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan daya beli masyarakat Desa serta adanya pengelolaan, perawatan, dan pelestarian yang berkelanjutan.

5. Swadaya dan Swakelola

Mengutamakan keswadayaan masyarakat dengan berbagai bentuk sumbangan dana, tenaga, dan bahan baku yang tersedia di Desa serta dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat Desa.

6. Upah Kerja

Penentuan upah berdasarkan hasil musyawarah Desa dengan mengacu pada Peraturan Kepala Daerah. Adapun Batas Atas Upah/HOK dibawah Upah Minimum Provinsi. Besaran upah/HOK lebih lanjut akan diatur oleh Peraturan Kepala Daerah.

B. MODEL PADAT KARYA TUNAI DI DESA UNTUK PENGURANGAN KEMISKINAN, PENGANGGURAN DAN GIZI BURUK

Padat Karya Tunai di Desa menjadi salah satu instrumen dalam pengurangan kemiskinan, pengangguran, dan gizi buruk. Kerangka pikir model Padat Karya Tunai di Desa sebagai berikut:

1. Ditujukan bagi:

- a. Anggota keluarga miskin
- b. Penganggur
- c. Setengah penganggur
- d. Anggota keluarga dengan balita gizi buruk

2. Merupakan kesempatan kerja sementara.
3. Menciptakan kegiatan yang berdampak pada peningkatan pendapatan tanpa sepenuhnya menggantikan pekerjaan yang lama.
4. Mekanisme dalam penentuan upah dan pembagian upah dibangun secara partisipatif dalam musyawarah desa.
5. Berdasarkan rencana kerja yang disusun sendiri oleh Desa sesuai dengan kebutuhan lokal.
6. Difokuskan pada pembangunan sarana prasarana perdesaan atau pendayagunaan sumberdaya alam secara lestari berbasis pemberdayaan masyarakat.

C. MANFAAT PADAT KARYA TUNAI

1. Menyediakan lapangan kerja bagi penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin, dan keluarga dengan balita gizi buruk.
2. Memperkuat rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong dan partisipasi masyarakat.
3. Mengelola potensi sumberdaya lokal secara optimal.
4. Meningkatkan produktivitas, pendapatan dan daya beli masyarakat Desa.
5. Mengurangi jumlah penganggur, setengah penganggur, keluarga miskin dan keluarga dengan balita penderita kurang gizi

D. DAMPAK

1. Terjangkaunya (aksesibilitas) masyarakat Desa terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial-ekonomi.
2. Turunnya tingkat kemiskinan perdesaan
3. Turunnya tingkat pengangguran perdesaan
4. Turunnya jumlah balita kurang gizi di perdesaan.
5. Turunnya arus migrasi dan urbanisasi.

E. SIFAT KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI

1. Swakelola:
 - a. kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola
 - b. sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana.

2. Mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari Desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat Desa.
3. Upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan.

BAB III
PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2018
UNTUK PADAT KARYA TUNAI

A. POKOK-POKOK KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI

1. Arahan Teknis Penggunaan Dana Desa Untuk Padat Karya Tunai
 - a. Pemenuhan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di Desa. Setiap Desa penerima Dana Desa wajib melaksanakan kebijakan 30% dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk upah pekerja atau membiayai hari orang kerja (HOK). Perhitungan HOK adalah 1 (satu) orang pekerja akan bekerja 8 jam dalam satu hari.
 - b. Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2018 yang ditetapkan Desa sebelum diterbitkannya SKB-4 Menteri tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan penataan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal APBDesa Tahun 2018 sudah memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Desa melanjutkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa secara swakelola dengan mendayagunakan sumberdaya di Desa.
 - 2) Dalam hal APBDesa Tahun 2018 belum memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Desa melakukan perubahan dokumen APBDesa Tahun 2018 untuk menyesuaikan pemenuhan HOK dengan nilai minimal sebesar 30% dari dana desa yang diperoleh, serta melakukan pemusatan kegiatan pembangunan serta menyusun proposal kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya, dan desain teknis kegiatan.

c. Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2018 yang belum ditetapkan setelah diterbitkannya SKB-4 Menteri tentang Penyelarasan Dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dilakukan penataan sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018 belum memuat kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat, maka Desa melakukan perubahan RKP Desa Tahun 2018 untuk menyesuaikan pemenuhan HOK dengan nilai minimal sebesar 30% dari dana desa yang diperoleh, serta melakukan pemusatan kegiatan pembangunan serta menyusun proposal kegiatan, Rencana Anggaran dan Biaya, dan desain teknis kegiatan.
- 2) Desa menyusun APB Desa Tahun 2018 dengan berpedoman kepada dokumen RKP Desa Tahun 2018 hasil Perubahan yang telah memuat ketentuan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa dengan minimal 30% (tiga puluh persen) wajib digunakan untuk membayar upah masyarakat.

2. Perhitungan 30% Pembayaran HOK

Penggunaan Dana Desa sebesar 30% dari biaya kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk membayar upah masyarakat, dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah 30% untuk pembayaran HOK dihitung dari jumlah Dana Desa yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Desa;
- b. Jumlah 30% untuk pembayaran HOK mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- c. Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli serta tenaga masyarakat Desa setempat yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa; dan
- d. Besaran upah tenaga kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah tenaga kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa Batas. Adapun nilai batas atas upah tenaga kerja di bawah upah minimum Provinsi. Besaran upah/HOK dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan

Bupati/Walikota, atau menggunakan hasil musyawarah desa yang mengacu pada pasaran tenaga kerja setempat.

3. Pemusatan Kegiatan Pembangunan Desa

Ketentuan pemusatan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa untuk memastikan 30% dari biaya kegiatan pembangunan Desa digunakan untuk membayar upah masyarakat disusun sebagai berikut:

- a. Pemusatan kegiatan pembangunan Desa dilakukan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- b. Jenis kegiatan sebagai berikut:
 - (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
 - (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
 - (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
 - (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

B. TAHAPAN PERSIAPAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI

1. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai di Tingkat Kabupaten/Kota

Dalam Sosialisasi dijelaskan kebijakan penggunaan Dana Desa untuk padat karya tunai, serta langkah-langkah percepatan pelaksanaan padat karya tunai yang membutuhkan keterlibatan semua pihak yang terkait dengan penggunaan Dana Desa.

Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota dengan mengundang OPD kabupaten/kota yang terkait dengan pembinaan Dana Desa (misalnya: Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas PU), seluruh camat, seluruh kepala Desa dan BPD serta seluruh tenaga pendamping profesional.

Sosialisasi diharapkan menghasilkan pemahaman kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk padat karya tunai pada seluruh peserta;

2. Pembentukan Tim Fasilitasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai

Dinas PMD Kabupaten/Kota membentuk Tim Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai yang bertugas memfasilitasi Desa mempercepat pelaksanaan penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai.

Tim Fasilitasi terdiri dari tenaga pendampingan Desa yang terdiri dari unsur aparat OPD dan tenaga pendamping profesional (yaitu tenaga ahli di kabupaten/kota, serta pendamping Desa dan pendamping lokal Desa di kecamatan).

3. Kompilasi Data dan Peta Keluarga Sejahtera dari BKKBN Kabupaten/Kota

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi telah bekerja dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menggunakan data dan peta keluarga sejahtera sebagai dasar pemilihan tenaga kerja padat karya tunai di desa. Data dan peta diperoleh dari BKKBN Kabupaten/Kota setempat, dikumpulkan oleh Tim Fasilitasi Penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai, dan dibagikan kepada masing-masing Desa.

4. Sosialisai Tingkat Desa

Sosialisasi kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai di tingkat Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan didampingi Tim Fasilitasi kabupaten/kota. Sosialisasi tingkat desa ditindaklanjuti dengan musyawarah Desa untuk segera menyusun atau melakukan perubahan RKPDesa dan APBDesa Tahun 2018 agar sesuai dengan kebijakan kegiatan Padat Karya Tunai.

5. Kompilasi Data Penganggur Tingkat Desa

Pemerintah desa bersama pendamping desa menyusun data penganggur dan setengah penganggur di tingkat RT dan RW. Data tersebut dikumpulkan sampai tingkat desa.

6. Kompilasi Data Balita Penderita Gizi Buruk

Pemerintah desa bersama pendamping desa menyusun data keluarga yang memiliki balita bergizi buruk di tingkat RT dan RW. Data tersebut dikumpulkan sampai tingkat desa.

C. TAHAPAN PERENCANAAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI

1. Pendataan Calon Sasaran Padat Karya Tunai

Tenaga kerja yang akan terlibat padat karya tunai didata untuk memastikan perhitungan 30% pembayaran upah tenaga kerja. Warga masyarakat Desa yang berpotensi menjadi tenaga kerja dalam pelaksanaan padat karya tunai meliputi:

- a. Laki-laki dan perempuan berusia di atas 15 tahun, dibuktikan oleh fotokopi KTP
- b. Penduduk desa setempat, dibuktikan oleh fotokopi KTP
- c. Penganggur dan setengah penganggur, dibuktikan dengan daftar penganggur dan setengah penganggur tiap RT dan RW.
- d. Anggota keluarga miskin, dibuktikan dengan masuk data BKKBN sebagai Keluarga Pra Sejahtera (Pra-KS) dan Keluarga Sejahtera I (KS-I).
- e. Anggota keluarga yang memiliki gizi buruk, dibuktikan dengan daftar keluarga dengan balita bergizi buruk tiap RT dan RW.

2. Peninjauan Kembali Dokumen RKP Desa dan APBDesa

Kebijakan 30% dari Dana Desa yang digunakan untuk membiayai upah tenaga kerja pada kegiatan padat karya tunai harus masuk ke dalam dokumen RKP Desa Tahun 2018 dan APBDesa Tahun 2018. Oleh sebab itu, setelah diketahui jumlah calon sasaran tenaga kerja yang berpotensi ikut serta dalam pelaksanaan padat karya tunai, dilakukan peninjauan kembali dokumen RPK Desa Tahun 2018 dan APBDesa Tahun 2018. Dalam hal belum tercantum 30% HOK dibiayai Dana Desa untuk kegiatan pembangunan,

maka dilakukan Perubahan RKP Desa Tahun 2018 dan APBDesa Tahun 2018 bagi Desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2018, atau melakukan Perubahan RKP Desa Tahun 2018 dan menetapkan APBDesa Tahun 2018 bagi Desa yang belum menetapkan APBDesa Tahun 2018.

3. Mekanisme Perubahan RKP Desa Tahun 2018, Perubahan APBDesa Tahun 2018 atau Penyusunan APBDesa 2018.

Pemenuhan 30% HOK dari keseluruhan alokasi kegiatan pembangunan Desa bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh Desa penerima dana desa. Bagi desa yang alokasi upah tenaga kerja belum mencapai 30% dari kegiatan bidang pembangunan desa, harus melakukan pemusatan kegiatan dengan langkah sebagai berikut:

a. Perubahan RKP Desa

- 1) Desa yang sudah menetapkan RKP Desa Tahun 2018 maupun Desa yang belum menetapkan RKP Desa Tahun 2018, dalam hal perhitungan pembiayaan kegiatan pembangunan Desa belum mencapai ketentuan 30% digunakan untuk membiayai upah tenaga kerja wajib melakukan Perubahan RKP Desa 2018.
- 2) Perubahan RKP Desa dimulai dengan melakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan 30% HOK dari Dana Desa yang sudah dialokasikan untuk kegiatan pembangunan Desa. Karenanya, terhadap Dana Desa yang sudah dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa tidak ikut diperhitungkan dalam pembiayaan padat karya tunai.
- 3) Perhitungan ulang dilakukan dengan melakukan pemusatan jumlah kegiatan pembangunan menjadi minimal 3 (tiga) dan maksimal 5 (lima) kegiatan pembangunan Desa, sehingga dipastikan tertampung jumlah 30% Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa digunakan membiayai upah tenaga kerja.
- 4) Pemusatan kegiatan pembangunan Desa harus dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
- 5) Perubahan RKP Desa Tahun 2018 disusun oleh Kepala Desa dibantu Tim Penyusun RKP Desa dengan berdasarkan berita acara musyawarah Desa tentang pemusatan kegiatan pembangunan Desa.
- 6) Rancangan Perubahan RKP Desa yang disusun Kepala Desa dan Tim Penyusun Perubahan RKP Desa wajib dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MusrenbangDesa).

7) Hasil kesepakatan Musrenbangdesa tentang Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi dasar bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesaPerubahan Tahun 2018.

b. Perubahan APBDesa Tahun 2018

- 1) Bagi desa yang sudah menetapkan APBDesa Tahun 2018, namun dalam APBDesa tersebut belum mengakomodir kegiatan padat karya, wajib dilakukan perubahan dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan RKP Desa Tahun 2018 dengan memasukkan kegiatan padat karya tunai;
- 2) Kepala Desa dan BPD melakukan perubahan APBDesa Tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan Desa tentang RKP Desa Perubahan Tahun 2018;
- 3) Kepala Desa wajib mengajukan rancangan perubahan APBDesa Tahun 2018 untuk direview oleh Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa;
- 4) Dalam hal Rancangan Perubahan APBDesa Tahun 2018 sudah disetujui bupati/walikota, maka Kepala Desa dan BPD menetapkan peraturan desa tentang APBDesa Perubahan Tahun 2018.

c. Penyusunan APBDesa Tahun 2018

- 1) Bagi desa yang belum menetapkan APBDesa Tahun 2018, maka wajib menyusun APBDesa Tahun 2018;
- 2) Kepala Desa dan BPD menyusun APBDesa Tahun 2018 dengan berpedoman pada peraturan desa tentang RKPDesaPerubahan Tahun 2018;
- 3) Penetapan APBDesa Tahun 2018 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keuangan Desa.

D. TAHAPAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAI

1. Setiap kegiatan pembangunan Desa yang masuk dalam daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta setiap kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai dari APBDesa wajib dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, dengan tetap memberikan upah bagi tenaga kerja sebagaimana ketentuan kegiatan Padat Karya Tunai

- a. kegiatan Padat Karya Tunai di Desa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola
 - b. sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana.
2. Kepala Desa dengan dibantu Tim Pelaksana Kegiatan wajib membuka pendaftaran tenaga kerja untuk Padat Karya Tunai dengan mengutamakan anggota masyarakat Desa yang sudah didata:
 - a. termasuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I dari daftar BKKBN;
 - b. termasuk penganggur dan setengah penganggur dari daftar penganggur desa;
 - c. termasuk anggota keluarga yang memiliki balita bergizi buruk sesuai daftar keluarga dengan balita bergizi buruk di desa;
 - d. Warga desa lainnya jika kebutuhan tenaga kerja belum terpenuhi oleh kriteria 1-3 di atas.
 3. Pemerintah Kabupaten/Kota dengan dibantu tenaga pendamping profesional (Tenaga Ahli, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa), melakukan :
 - a. peningkatan kapasitas melalui pelatihan, pembekalan dan bimbingan teknis bagi kepala Desa, perangkat Desa, anggota BPD, Tim Penyusun RKP Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur masyarakat Desa lainnya perihal penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai;
 - b. fasilitasi pelibatan tenaga kerja dari masyarakat Desa untuk ikut serta dalam pelaksanaan Padat Karya Tunai;
 4. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang diselenggarakan sebagai forum pertanggungjawabandan penyerahan hasil pelaksanaan pembangunan Desa dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) kepada Kepala Desa. Masyarakat Desa berhak ikut serta dalam kegiatan musyawarah Desa ini untuk menyampaikan aspirasi dan hasil pemantauan.

E. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI

1. Pelaporan
 - a. Bupati/walikota menyampaikan laporan penggunaan dana Desa untuk padat karya tunai disertai dengan softcopy kertas kerja penghitungan Dana Desa setiap Desa kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk menginformasikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Daftar keluarga miskin setiap desa;
 - 2) Daftar penganggur/setengah penganggur setiap desa;
 - 3) Daftar keluarga dengan bayi bergizi buruk setiap desa;

- 4) jenis kegiatan yang dibiayai Dana Desa untuk Padat Karya Tunai beserta besaran biaya untuk setiap kegiatan;
 - 5) jumlah HOK;
 - 6) jumlah tenaga kerja yang meliputi tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan;
 - 7) jumlah dana desa yang digunakan untuk membayar HOK;
 - 8) jumlah total warga miskin, pengangguran/setengah menganggur, dan keluarga dengan balita penderita gizi buruk untuk setiap Desa; dan
 - 9) jumlah total warga miskin dan pengangguran/setengah menganggur, dan keluarga dengan balita penderita gizi buruk untuk setiap Desa yang ikut serta dalam kegiatan padat karya tunai yang dibiayai Dana Desa.
- b. Tim Pelaksana Kegiatan menyampaikan kepada kepala Desa laporan secara berkala (bulanan atau triwulanan) yang memuat informasi tentang hasil pelaksanaan kegiatan yang disertai data rinci tenaga kerja beserta serta Nomer Induk Kependudukan (NIK), daftar hadir tenaga kerja, upah yang dibayarkan, bukti belanja, hasil kegiatan, termasuk pemasangan papan nama pada hasil kegiatan pembangunan Desa.
- c. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai yang memuat informasi tentang hasil pelaksanaan pembangunan Desa sebagai berikut:
- 1) Daftar keluarga miskin setiap desa;
 - 2) Daftar penganggur/setengah penganggur setiap desa;
 - 3) Daftar keluarga dengan bayi bergizi buruk setiap desa;
 - 4) jenis kegiatan yang dibiayai Dana Desa untuk Padat Karya Tunai beserta besaran biaya untuk setiap kegiatan;
 - 5) jumlah HOK;
 - 6) jumlah tenaga kerja yang meliputi tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan;
 - 7) jumlah dana desa yang digunakan untuk membayar HOK;
 - 8) jumlah total warga miskin, pengangguran/setengah menganggur, dan keluarga dengan balita penderita gizi buruk untuk setiap Desa; dan
 - 9) jumlah total warga miskin, pengangguran/setengah menganggur, dan keluarga dengan balita penderita gizi buruk untuk setiap Desa yang ikut serta dalam kegiatan padat karya tunai yang dibiayai Dana Desa.

2. Pemantauan dan Evaluasi

- a. Kepala Desa dengan melibatkan masyarakat Desa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala (bulanan atau triwulanan) terhadap:
 - 1) tenaga kerja dari keluarga miskin, penganggur/setengah penganggur, dan keluarga dengan balita penderita gizi buruk
 - 2) kinerja pelaksanaan kegiatan
 - 3) kualitas pemanfaatan sumber daya lokal.
- b. BPD dan masyarakat Desa berpartisipasi dalam memantau dan mengevaluasi penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai:
 - 1) Pelaksanaan secara swakelola
 - 2) Penggunaan tenaga kerja dari keluarga miskin, penganggur/setengah penganggur, dan keluarga dengan balita penderita gizi buruk
 - 3) Penggunaan sumber daya local
 - 4) kinerja pelaksanaan kegiatan
 - 5) kualitas pemanfaatan sumber daya lokal.

F. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai.
2. Bupati/Walikota mendelegasikan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai kepada Camat.
3. Camat dengan dibantu oleh tenaga pendamping profesional di kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai.
4. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten/Kota yang terkait dengan Desa dibantu pendamping profesional di kabupaten/kota ikut serta dalam pembinaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa untuk Padat Karya Tunai.

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai digunakan sebagai acuan dan petunjuk bagi pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, pendamping desa maupun para penggiat pembangunan desa dalam memfasilitasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk kegiatan padat karya tunai di Desa. Seiring dengan perkembangan kebijakan pemerintah, maka terhadap petunjuk teknis ini dapat dilakukan pengkayaan dan penyempurnaan apabila diperlukan demi kesempurnaan perwujudan pelaksanaan kegiatan padat karya tunai di Desa.

**Daftar Lampiran : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
untuk Padat Karya Tunai**

- Lampiran 1. : Kompilasi Data dan Peta Keluarga Sejahtera dari BKKBN Kabupaten/Kota
- Lampiran 2. : Kompilasi Data Penganggur Tingkat Desa
- Lampiran 3. : Kompilasi Data Balita Penderita Gizi Buruk
- Lampiran 4. : Pendataan Calon Sasaran Padat Karya Tunai
- Lampiran 5. : Form HarianHOK
- Lampiran 6. : Form MingguanHOK
- Lampiran 7. : Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa
- Lampiran 8. : Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Kecamatan
- Lampiran 9. : Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Kabupaten
- Lampiran 10. : Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Provinsi

Lampiran 5. Form HarianHOK

PROVINSI JAWA TIMUR PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN KECAMATAN KEREK DESA KEREK									
									Form PKT-3
FORM HARIAN HOK)* Hari/Tanggal Kerja: Senin/ 5 Februari 2018									
JENIS KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI : PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI LOKASI KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI : DUSUN KEREK LOR									
No	Nama Pekerja	Status (Mandor/Tukang / Pekerja)	Jenis Kelamin	Jam mulai- selesai	Jumlah Total jam Kerja	Jumlah HOK per hari	Besaran Upah PerHOK	Upah Perhari (Rp)	Tanda Tangan
a	b	c	d	e	f	$g=f/8$	h	$i=g \times h$	j
1	Choiril	Mandor	L	08.00-17.00	9	1,13	110.000	123.750	
2	Boy Zulkarnaen	Tukang	L	09.00-16.00	7	0,88	100.000	87.500	
3	Lendy	Tukang	L	09.00-17.00	8	1,00	100.000	100.000	
4	Zaini	Pekerja	L	08.30-16.30	8	1,00	80.000	80.000	
5	Joko Wiryanu	Pekerja	L	09.30-17.00	7,5	0,94	80.000	75.000	
6	Rony	Pekerja	L	08.00-18.00	10	1,25	80.000	100.000	
7	Monika	Pekerja	P	08.00-16.00	8	1,00	80.000	80.000	
8	Nela Karisma	Pekerja	P	09.00-16.00	7	0,88	80.000	70.000	
9	Regina	Pekerja	P	09.00-17.00	8	1,00	80.000	80.000	
10	Hasan	Pekerja	L	08.00-16.00	8	1,00	80.000	80.000	
11	Bambang	Pekerja	L	09.00-16.00	7	0,88	80.000	70.000	
Jumlah						88	10,94		946.250
Ket)* : 1 HOK = 8 jam kerja/hari Harga 1 HOK mengacu pada Satuan Analisa Biaya (SAB) Kabupaten								Kerek, 5 Februari 2018	
Mengetahui TPPKD									

Lampiran 6. Form Mingguan HOK

PROVINSI JAWA TIMUR PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN KECAMATAN KEREK DESA KEREK															Form PKT-4
FORM MINGGUAN HOK* Tanggal Kerja dari 5 s/d 11 Februari 2018															
JENIS KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI : PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI Volume Kegiatan :															
LOKASI KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI : DUSUN KEREK LOR															
No	Nama Pekerja	Status (Mandor/Tukang / Pekerja)	Jenis Kelamin	Jam Kerja Perhari dalam Periode Kerja							Jumlah Total jam Kerja	Jumlah HOK	Besaran Upah PerHOK (Rp)	Jumlah Total Upah	Tanda Tangan
				I	II	III	IV	V	VI	VII					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m=l/8	n	o=m*n	p
1	Choiril	Mandor	L	8	8	7	9	5	7	9	53	6,6	110.000	728.750	
2	Boy Zulkarnaen	Tukang	L	7	7	5	10	7	5	10	51	6,4	90.000	573.750	
3	Lendy	Tukang	L	8	6	6	3	2	6	3	34	4,3	90.000	382.500	
4	Zaini	Pekerja	L	8	5	4	10	5	4	10	46	5,8	80.000	460.000	
5	Joko Wiryano	Pekerja	L	7,5	7	8	6	7	8	6	50	6,2	80.000	495.000	
6	Rony	Pekerja	L	10	4	9	5	9	9	5	51	6,4	80.000	510.000	
7	Monika	Pekerja	P	8	6	4	7	7	4	7	43	5,4	80.000	430.000	
8	Nela Karisma	Pekerja	P	7	5	3	8	5	3	8	39	4,9	80.000	390.000	
9	Regina	Pekerja	P	8	0	6	8	6	6	8	42	5,3	80.000	420.000	
10	Hasan	Pekerja	L	8	6	6	8	6	3	6	43	5,4	80.000	430.000	
11	Bambang	Pekerja	L	7	4	8	7	4	6	4	40	5,0	80.000	400.000	
Jumlah				87	58	66	81	63	61	76	492	61		5.220.000	
Ket)* : 1 HOK = 8 jam kerja/hari Pembayaran perhari/perminggu <div style="text-align: center;"> Mengetahui TPK Desa Kerek </div> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;"> Kerek, 11 Februari 2018 </div>															

Lampiran 7. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa

PROVINSI
 PEMERINTAH KABUPATEN.....
 KECAMATAN
 DESA
 TA.2018

Form PKT-5

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI

Sampai dengan Bulan :

No	RKP Desa No	APBDesa No	Kegiatan		Rencana Anggaran PKT		Jumlah HOK	Lokasi Kegiatan	Metode Kerja	REALISASI PKT							Waktu Pekerjaan			PEKERJA					Photo							
			No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran HOK (Rp)				Volume				Alokasi Biaya Pembangunan Desa (Rp)	Total HOK (Rp)	%	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Lama Pekerjaan (Hari Kerja)	Jenis Kelamin			Keterangan				Jumlah	0%	50%	100%		
										Unit	m	m2	m3							Laki-laki	Perempu an	Jumlah	A-RTM	Pengang gur	Setengah Pengangg ur	Kel. Dengan Balita Gizi Buruk						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24=22+23	24	25	26	27	28 = 24+25+26+27	29	30	31	
			1																													
			2																													
			3																													
			4																													
			5																													
			DST																													
Jumlah Total Desa																																

Ket)* : 1 HOK = 8 jam kerja/hari

Mengetahui
Kepala Desa

....., 2018
 Yang Melaporkan
 TPK Desa.....

Lampiran 8. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Kecamatan

PROVINSI
 PEMERINTAH KABUPATEN
 KECAMATAN

TA.2018

Form PKT-5

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI

Sampai dengan Bulan:

No	Desa	RDP Desa No	ABPDesa No	Kegiatan		Rencana Anggaran PKT		Jumlah HOK	Lokasi Kegiatan	Metode Kerja	REALISASI PKT					Waktu Pengerjaan				PEKERJA			Ploob													
				No	Nama Kegiatan	Anggaran ABDes (Rp)	Anggaran HOK (Rp)				Volume	Alokasi Biaya Pembangunan Desa (Rp)	Total HOK (Rp)	%	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Lama Pengerjaan (Hari Kerja)	Jenis Kelamin	Keperangan	Ploob																
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1																																				
				Jumlah Total (Desa-1)																																
2																																				
				Jumlah Total (Desa-2)																																
				Jumlah Total Kecamatan																																

Kel : 1 HOK = 3jam kerja/hari
 Mengehadui
 Kepala Desa

Yang Melaporkan
 TPY Desa
 2018

Lampiran 10. Form Laporan Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Padat Karya Tunai Provinsi

PEMERINTAH PROVINSI

LAPORAN RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PADAT KARYA TUNAI (PKT)

Form PKT 8

Sampai dengan bulan:

No Kegiatan	Keramatan	Desa	RUP Desa No	AP/Desa No	No Kegiatan	Nama Kegiatan	Anggaran APBD (Rp)	Anggaran HOK (Rp)	Jumlah HOK*	Lokasi Kegiatan	Metode Kerja	REALISASI PKT					Materi Pelengkapan				PEKERJA			Foto								
												Volume	Alas Bera	Tolok HOK (Rp)	% TgJmlka	TgJ Selesai	Lama Pelengkapan (hari Kerja)	Jenis Kelamin	Jumlah	A-RTM	Pengagur	Serengah Pengagur	Kd Dengan Baler Gizi Buluk		Jumlah	0%	50%	100%				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Jumlah Total (Kegiatan-1)																																
Jumlah Total (Kegiatan-2)																																
Jumlah Total Provinsi																																
Keti* : HOK = 3jam kerja/hari																																
Masyarakat																																
KASRUMD																																